



P U T U S A N

No. 3044 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. AMBO TASSE**, bertempat tinggal di Komplek permata hijau, Jl. Toddopuli VI/ Jl. Mahoni No. 147 Makasar;
 2. **LAMAJI**;
 3. **AMBO ANGKA**;
 4. **AMBO SAO**, No. 2, 3, dan 4 bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini semuanya (No. 1 s/d 4) memberikan kuasa kepada Arsyid Zakaria, SH.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Bakung Indah Komplek Perumahan Asri Baru Blok A No. 2 Sudiang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012;
- sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I,II,III,IV/para Pembanding;

melawan

- 1 a. **BADRU KASIRANG**, bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- b Para Ahli waris dari **Almarhum H. MUH YUNUS**, yaitu: Jandanya yang bernama **Hj. AKE** dan 8 Orang anaknya yang semuanya sudah dewasa yaitu:
 - (1) **ITANG**, bertempat tinggal di Teppobatu, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
 - (2) **ICAYA**, bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
 - (3) **YADDI**, bertempat tinggal di Tosara, Desa Tosara, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
 - (4) **LA DALLE**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya baik di Indonesia ataupun di Luar Negeri;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 3044 K/Pdt/2012



- (5) **LA KARE**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya baik di Indonesia ataupun di Luar Negeri;
- (6) **IWIRI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya baik di Indonesia ataupun di Luar Negeri;
- (7) **ANTONI**, bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- (8) **NURAENI Alias INENI**, bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- c **LA MAMMA**, bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- 2 a. **HELLENG**, juga tertulis **HELEN**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri;
- b **SYAMSIAH & LA SADE**, juga tertulis **SADE** (Isteri dan Suami tetapi sekarang sudah bercerai), LA SADE bertempat tinggal di Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sedangkan **SYAMSIAH** dahulu bertempat tinggal sama dengan **LA SADE** tersebut tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri;
- c Janda/ahli waris dari Almarhum **SULEMANA** yaitu **HJ. SAHARI**, bertempat tinggal di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- 3 **TAMANG**, bertempat tinggal di Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- 4 **BAHARUDDIN**, dahulu bertempat tinggal di Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri;
- 5 **H. NYOMPA**, bertempat tinggal di Sungai Itik Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III dan IV telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Ia,b,c, Ia,b, III dan IV dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, ada Tanah peninggalan dari Almarhum SIBE DG. PALIWENG seluas ± 6 Ha, sebagiannya merupakan tanah kebun seluas $\pm 0,5$ Ha yang juga di tempati rumahnya LA MAJI, dikenai jalan poros CELLUE seluas ± 400 M² dan sisanya seluas lebih dari 5 Ha merupakan tanah sawah, dengan gambar / sket sebagai berikut:





- 2 Bahwa tanah sawah petak No. 1 s/d 14 tersebut di atas dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh cucunya SIBE DG. PALIWENG yaitu H. AMBO TASSE dan dalam penggarapannya memanggil pula masuk MAJJI, AMBO ANGKA dan AMBO SAO yang kedua orang terakhir ini adalah juga cicit dari SIBE DG. PALIWENG;
- 3 Bahwa dengan tiba-tiba pada tanggal 2-10-2006 muncul gugatan dari BADRU KASIRANG, H. MUH YUNUS dan LA MAMMA terhadap diri H. AMBO TASSE, H. NYOMPA, LA MAJJI, AMBO ANGKA selaku Tergugat I. II. III dan V dan AMBO SAO sebagai Tergugat IV atas tanah sawah petak No. 1 s/d 14 tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- Mengenai beberapa bidang tanah yang dahulunya tanah darat dan tanah kebun yang sekarang telah menjadi tanah sawah terdiri dari:
- 1 6 (Enam) petak tanah sawah, seluas 70 Are, terletak di dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- UTARA : LA BABANG;
- SELATAN : BADRU KASIRANG;
- BARAT : H. MUH. YUNUS;
- TIMUR : LANUMA, DJAWA;
- Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA I;
- 2 4 (Empat) petak tanah sawah, seluas 70 Are, terletak di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- UTARA : LA BABANG;
- SELATAN : BADRU KASIRANG, SIRE BURHAN;
- BARAT : H. SUMMASE;
- TIMUR : BADRU KASIRANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA II;

- 3 4 (Empat) petak tanah sawah, seluas 60 Are, terletak di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

UTARA : SENONG;
SELATAN : H. MUH. YUNUS;
BARAT : SULEMANA;
TIMUR : H. SUMMASE;

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA III;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

- 1 Ketiga Objek Sengketa, pada mulanya adalah berasal dari tanah Negara;
- 2 Objek Sengketa I adalah milik BADRU KASIRANG yang diperoleh dari hasil pembelian dari HELLENG pada tahun 1989, adapun HELLENG memperolehnya dari hasil pembelian dari SULEMANA;
- 3 Objek Sengketa II adalah milik H. MUH. YUNUS yang diperoleh dari hasil pembelian dari LADASE pada tahun 1991, adapun LADASE memperolehnya dari hasil pembelian dari SULEMANA;
- 4 Objek Sengketa III adalah milik LA MAMMA, yang diperoleh dari hasil pembelian dari SULEMANA pada tahun 1986;
- 5 Sejak membeli, masing-masing objek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh BADRU KASIRANG; H. MUH. YUNUS; LA MAMMA;
- 6 Pada penghujung tahun 2004 datanglah Tergugat I dan II merebut ketiga Objek Sengketa dan menguasainya dengan alasan bahwa ketiganya adalah milik orang tuanya, dalil mana tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena asal mula tanah ketiga objek sengketa adalah berasal dari tanah Negara yang melalui proses jual beli yang sah ketiganya beralih ke tangan BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA;
- 7 Penguasaan secara paksa oleh para Tergugat I dan II terhadap ketiga tanah Objek Sengketa semakin menjadi dengan menyuruh Tergugat III, IV dan V menggarapnya;
- 8 BADRU KASIRANG, dkk telah berusaha menegurnya namun tidak dihiraukan oleh para mereka Tergugat I,II,III,IV dan V dan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, bahkan kami telah melaporkan kepada yang berwajib, namun oleh karena masalah ini masuk dalam lapangan hukum perdata, maka

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 3044 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami mengambil jalan mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan dan memulihkan hak kami atas ketiga Objek Sengketa;

- 9 Bahwa perbuatan menguasai dan atau menggarap ketiga tanah objek sengketa adalah jelas perbuatan melawan hukum dan jelas-jelas merugikan kami, untuk itu perlu ada putusan pengadilan yang membenarkan kepemilikan, serta memerintahkan agar ketiga tanah objek sengketa dikosongkan kemudian diserahkan dan dikembalikan ke dalam penguasaan kami dari penguasaan pihak para Tergugat I, II, III, IV dan V dan atau pihak lain tanpa beban apapun di atasnya;
- 10 Untuk menjamin agar selama berperkara ketiga tanah objek sengketa tidak beralih tangan, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan di atasnya;
- 11 Oleh karena gugatan kami berdasar hukum dan tidak terbantah, maka kami mohon agar putusan Pengadilan Negeri Sengkang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- 12 Mohon kiranya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat secara tanggungrenteng;

Maka berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka mohon kiranya bapak berkenan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

MENGADILI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I,II dan III seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa:
 - 6 (Enam) petak tanah sawah, seluas 70 Are, terletak di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
UTARA : LA BABANG;
SELATAN : BADRU KASIRANG;
BARAT : H. MUH. YUNUS;
TIMUR : LANUMA, DJAWA;
Adalah milik BADRU KASIRANG;
 - 4 (Empat) petak tanah sawah, seluas 70 Are, terletak di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
UTARA : LA BABANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN : BADRU KASIRANG, SIRE BURHAN;

BARAT : H. SUMMASE;

TIMUR : BADRU KASIRANG;

Adalah milik H. MUH. YUNUS;

- 4 (Empat) petak tanah sawah, seluas 60 Are, terletak di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

UTARA : SENONG;

SELATAN : H. MUH. YUNUS;

BARAT : SULEMANA;

TIMUR : H. SUMMASE;

Adalah milik LA MAMMA;

- 3 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
- 4 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa I, II dan III dan menyerahkannya kepada masing-masing para pemilik yang sah yakni, BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS, LA MAMMA dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
- 5 Menyatakan semua surat bukti yang diajukan Penggugat adalah sah, berharga dan mengikat;
- 6 Menghukum Para Tergugat menyerahkan hasil tanah obyek sengketa sebanyak 100 (Seratus) karung gabah/padi setiap tahun kepada para Penggugat selama para Tergugat kuasai objek sengketa/sawah sengketa;
- 7 Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

ATAU :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- 4 Bahwa dengan melihat bunyi gugatan tersebut di atas ternyata yang dijadikan alas hak oleh BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA untuk memajukan gugatan adalah:
 - a Pembelian oleh BADRU KASIRANG dari HELLENG pada tahun 1989;
 - b Pembelian oleh H. MUH. YUNUS dari LA DASE pada tahun 1991;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 3044 K/Pdt/2012



- c Pembelian oleh LA MAMMA dari SULEMANA pada tahun 1986;
- 5 Bahwa gugatan dari BADRU KASIRANG , H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA tersebut ternyata pula telah dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Maret 2007 No. 18/Pdt.G/ 2006/ PN.SKG, yang pada tingkat banding telah dikuatkan sesuai putusan Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 9 Juli 2007 No. 191/Pdt/2007/PT. Mks dan permohonan kasasi atasnya telah ditolak, sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April 2008 No. 2415K/Pdt/2007;
- 6 Bahwa pada tahun 2010 ada tergerak di hati kami untuk membaca surat jual beli yang telah dijadikan atas hak oleh BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA, yang pula diajukan sebagai alat bukti oleh mereka dalam perkara No. 18/Pdt.G/2006/PN.Skg tersebut dan diberi tanda P.I.1, P.II.1 dan P.III.1 dan ternyata ketiga alat bukti tersebut berbunyi sebagai berikut:

P.I.1. Surat Perjanjian Jual Beli Wol-Rit 3-7

Yang bertandatangan di bawah ini masing-masing si Penjual dan Si Pembeli;

• **Pihak I**

Nama : HELLEN;

Umur :30 Tahun;

Pekerjaan : Petani;

Alamat: Wol-Rit;

Mengaku menjual tanah seluas 70 are, 130 are petak tanah P.II batas-batas letak sawah Ambo Dongi:

Sebelah Utara : La Baban/ Londiah;

Sebelah Barat : La Sade, Sire Bomban;

Sebelah Selatan : Latimao;

Sebelah Timur: Londiah/ Hamma;

• **Pihak – II**

Nama : BADRU KASIRANG;

Umur :40 Tahun;

Pekerjaan : Guru SD 397 Labaletapa/Ammasangan;

Yang si pembeli dengan harga Rp200,- (Dua Ratus Rupiah);

Yang menjual

Pihak Yang membeli

HELEN

BADRU KASIRANG

Saksi : 1. Untung

2. Yunus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui Oleh
Kepala Dusun Wol – Rit

TAMANG

P.II.1 Surat Perjanjian Jual Beli

Yang bertandatangan di bawah ini masing-masing si Penjual dan si Pembeli

Pihak – I

Nama : SYAMSIAH/SADE

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat: Wal –Rit

Mengaku menjual tanah seluas 70 are tanah P.II dengan batas-batasnya

Sebelah Utara : Babang

Sebelah Barat : Hamma

Sebelah Selatan : La timang

Sebelah Timur: Tenri

Pihak II yang membeli

Nama : Yunus

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat: Wol –Rit

Mengaku membeli tanah kebun dengan harga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian surat perjanjian ini yang saya buat dengan benar-benar sebagai pertanggungjawaban kedua belah pihak

Pihak – I yang menjual

Pihak – II yang membeli

(Syamsiah / Sade)

Yunus

Saksi : 1. Lalfi

Diketahui Oleh

2. Sade

Kepala Dusun Wol – Rit

3. Amir

Tanggal 11-3-1991

TAMANG

P.III.1 Surat Jual Beli tanggal 7 Juni 1986

Surat Keterangan

Kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 3044 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nama : SULEMANA
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat: RK.II Wol –Rit
Sebagai Pihak Pertama

II Nama : MAMMA
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat: Dusun La Baletapa
Sebagai Pihak Kedua

Kami pihak pertama menjual 3 petak sawah yang statusnya tanah P.II dengan luas 30 Are dengan harga Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu);

Adapun tanah tersebut terletak di Rk. V Wol-Rit dengan batas:

- Utara : Tanah Bakri
- Timur : Tanah Tenri
- Selatan : Tanah Yunus
- Barat : Tanah Sulemana

Demikian surat keterangan kami buat sebenarnya diketahui

Wol-Rit, 7 Juni 1985

Pihak Kedua
MAMMA
Saksi : 1. Suaib
2. Yunus

Pihak Pertama
SULEMANA
Diketahui Oleh
Kepala Desa Lagosi

Baharuddin

- 7 Bahwa dari ketiga surat tersebut di atas ternyata tanah yang diperjual belikan dalam P.I.1 dan P.II.1 tidak disebutkan letaknya dimana, sedangkan dalam P.III.1. hanya dikatakan terletak di Rk.V Wol – Rit tetapi tidak disebutkan desa apa, kecamatan apa dan kabupaten apa, demikian pula batas-batas tanah yang disebutkan dalam ketiga surat tersebut tidak sama dengan batas-batas tanah yang di tuntut oleh BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA dalam perkara No. 18/Pdt.G/2006/PN.Skg;
- 8 Bahwa dari semua apa yang telah dikemukakan pada butir 6 dan 7 di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa:



- a Tanah yang di beli oleh BADRU KASIRANG dari HELEN;
- b Tanah yang di beli oleh H. MUH. YUNUS dari Syamsiah/Sade;
- c Tanah yang di beli oleh LA MAMMA dari SULAEMAN;

Tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah yang dituntut oleh BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA yang terletak di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

- 9 Bahwa walaupun tanah sawah yang dituntut oleh BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA dalam perkara No. 18/Pdt.G/ 2006/PN.Skg itu sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat-Penggugat selanjutnya disebut: tanah sawah sengketa namun oleh karena tanah sawah tersebut sudah terikat dalam putusan perkara No. 18/Pdt.G/2006/PN.Skg, yang dapat dipandang sebagai gangguan atas penguasaan, maka Penggugat-Penggugat merasa perlu untuk meniadakan gangguan tersebut;

- 10 Bahwa dengan melihat sikap Tergugat 1.a,b,c yang begitu berambisi untuk memiliki tanah sengketa maka membicarakan penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan sudah tidak mungkin lagi dapat di tempuh dan oleh karena itu tiada jalan lain bagi Penggugat-Penggugat kecuali menuntut ke pengadilan seperti dilakukan sekarang;

- 11 Bahwa yang dituntut oleh Penggugat-Penggugat pada pokoknya ialah supaya tanah sengketa dinyatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah yang dibeli oleh BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA;

- 12 Bahwa oleh karena salah seorang Tergugat dalam perkara No. 18/ Pdt.G/2006/ PN.Skg tersebut yaitu: H. NYOMPA tidak lagi berada di Kabupaten Wajo dan oleh karena itu tidak dapat bergabung dengan Penggugat-Penggugat maka untuk memenuhi syarat formil, beliau dalam perkara ini ditempatkan sebagai Tergugat V untuk mendengar dan mentaati putusan;

- 13 Bahwa selaku pihak yang turut bertandatangan sebagai mengetahui adanya pembelian tanah oleh BADRU KASIRANG, H. MUH. YUNUS dan LA MAMMA, maka Tamang dan Baharuddin yang ketika itu mengaku sebagai kepala dusun Wol-Rit dan Kepala Desa Lagosi ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini dan ditempatkan sebagai Tergugat III dan IV untuk mendengar dan mentaati putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:



- 1 Menyatakan Penggugat 1,3,4 dan Tergugat V adalah turunan dari almarhum Sibe Dg. Paliweng;
- 2 Menyatakan tanah sengketa adalah merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Sibe Dg. Paliweng dan setelah beliau meninggal dunia menjadi milik bersama para turunannya antara lain Penggugat 1,3,4 dan Tergugat V
- 3 Menyatakan pula:
 - a Tanah yang dibeli oleh BADRU KASIRANG dari Helen, sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian jual beli Wol-Rit 3-7 (alat bukti tanda P.I.1 dalam perkara No. 18/Pdt.G/2006/PN.Skg);
 - b Tanah yang dibeli oleh Yunus dari Syamsiah/Sade, sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian jual beli tanggal 11-3-1991 (Alat bukti tanda P.II.1 dalam perkara No. 18/Pdt.G/2006/PN.Skg);
 - c Tanah yang dibeli oleh Mamma dari Sulaemana sebagaimana tercantum dalam surat jual beli tanggal 7 Juni 1986 surat keterangan (Alat bukti tanda P.III.1 dalam perkara No. 18/Pdt.G/2006/PN.Skg);

Adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah sengketa dan oleh karena itu putusan dalam perkara No. 18/Pdt.G/2006/PN.Skg tersebut tidak boleh dilaksanakan atas tanah sengketa;

- 4 Menghukum Tergugat I. a,b,c oleh karena itu untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga yang dapat berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa kepada Tergugat I a,b,c;
- 5 Menghukum pula Tergugat I. a,b,c untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat II. A,b,c, Tergugat III, IV dan V untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;

ATAU: Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai diharapkan dari Peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 04/PDT.G/2011/PN.Skg. tanggal 17 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat 1,3,4 dan Tergugat V adalah turunan dari almarhum Sibe Dg. Paliweng;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar 2.265.000,- (dua dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 50/PDT/2012/PT.MKS. Tanggal 12 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 November 2011 Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Skg.;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 21 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/ 2011/PN.SKG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2012 (itu juga);

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 21 Juni 2012;

kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 2 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 3044 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo*. karena menurut hemat Pemohon kasasi, Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama pertama dalam perkara ini sehingga mengakibatkan pula salah & keliru dalam menerapkan hukumnya. satu dan lain hal, Pemohon Kasasi akan jelaskan dalam keberatan-keberatan sebagaimana berikut ini:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 7. menyebutkan: Menimbang. bahwa dengan keberatan-keberatan Penggugat/pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 04/Pdt.G/2011/PN.Skg pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat, yang terjadi dalam sengketa ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah obyek gugatan, Pendapat ini keliru sebab dari bunyi gugatan para penggugat jelas supaya putusan Perkara No. 18/Pdt.G/2008/PN.Skg tidak boleh dilaksanakan atas tanah obyek sengketa berhubung alat bukti berupa “ Surat perjanjian jual beli” Bukti P.I, P.II, P.III, surat keterangan Sulemana dan Mamma yang telah dijadikan dasar dalam putusan No. 18/Pdt.G/2008/PN.Skg tidak ada hubungannya dengan perkara No. 04/Pdt.G/2011/PN. Skg;

Bahwa dari bunyi pertimbangan hukum majelis hakim Tinggi ini adalah jelas tidak membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang dimohonkan banding tersebut. memori banding dari para Pembanding;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kebearatan- keberatan tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama;

Selanjutnya. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 8, sebagaimana dapat dibaca dalam Putusan yang bertalian, juga sangat keliru oleh karena bertentangan dengan pertimbangan lainnya;

- 2 Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas, Pemohon tidak sependapat karena:
 - Pengadilan Tinggi Makassar tidak memperhatikan secara seksama alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) sebagaimana dalam Memori Bandingnya terdahulu;



- Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Makassar telah dijadikan pertimbangan sendiri dalam pertimbangannya tersebut yang apabila diperhatikan secara seksama, sangat tidak maksimal, maka alasan-alasan keberatan dalam Memori Kasasi ini adalah juga mengulang mengambil alih kembali alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) dalam Memori Bandingnya tersebut. Sehingga Memori Banding terdahulu Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dalam perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini;

ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya tersebut adalah sangat keliru dan lalai serta tidak menerapkan hukum acara perdata secara benar dan konsisten sebagaimana mestinya, sebab tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti secara berimbang. oleh karena putusan tersebut telah melanggar asas pembuktian berimbang dan mengenyampingkan sistim peradilan yang fair, maka baik putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 50/PDT/2012/PT. MKS, tertanggal 12 Maret 2012, maupun Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 04/Pdt.G/2011/PN.Skg harus dibatalkan, dan kiranya majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan mengadili sendiri perkara ini seadil adilnya;

Bahwa dalam gugatan para penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa tanah sawah objek sengketa (pada point 1. 2. dan 3) diperoleh sebagai berikut:

- BEDDU KASIRANG (Tergugat- 1.a) membeli dari HELLENG, sedangkan HELLEN membeli dari SULAIMANA (almarhum);
- H. MUH. YUNUS (almarhum) membeli dari SADE, sedangkan SADE membeli dari SULAIMANA;
- LAMAMMA (Tergugat 1.c.) membeli dari SULAIMANA (almarhum);

Sedangkan tanah objek sengketa point 1, 2 dan 3 tersebut digadaikan secara adat oleh H. NYOMPA (Tergugat V) kepada SULAIMANA (almarhum) sekitar Tahun 1973, ternyata SULAIMANA menjual objek gadai (objek sengketa) kepada masing-masing HELLENG, LASADE dan LAMAMMA dan selanjutnya secara berturut-turut objek sengketa tersebut oleh Pembeli sebelumnya HELLENG dan LASADE menjual lagi kepada BADRU KASIRANG (Tergugat 1.a) dan MUH. YUNUS (almarhum);

Baik Hakim Banding maupun Hakim Pertama mengabaikan fakta tersebut di atas, dan tidak melihat pula fakta bahwa H. MUH. YUNUS (almarhum) ikut pula bertanda tangan dalam bukti P-1, Dari dalil Para Penggugat tersebut sebenarnya mengakui bahwa



terdapat hubungan hukum antara : HELLENG (sebagai Pembeli dari Sulaimana). LASADE (sebagai Pembeli dari Sulaimana), dan SULAIMANA (almarhum-sebagai Penjual objek sengketa) dengan objek sengketa. Namun oleh Termohon Kasasi justru tidak melibatkan/tidak menarik ketiga pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara terdahulu. Baik Hakim Banding maupun Hakim Pertama menutup mata akan hal ini. dan seakan-akan tidak mengetahui Hukum Acara Perdata atau praktek peradilan yang berlaku sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam putusannya tanggal 8 Juni 1976, Nomor: 1424 K/Sip/1975, yang berbunyi sebagai berikut:

"...Mahkamah Agung RI. memberikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini ".

Berdasarkan ketentuan tersebut. oleh karenanya seharusnya Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) turut pula melibatkan HELLENG, LASADE dan SULAIMANA (Almarhum) dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti) sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Bahwa kekeliruan Hakim Pertama dan hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam menilai fakta tersebut. telah melakukan pelanggaran hukum acara dan praktek peradilan. maka mohon pada hakim kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini. berdasar hukum membatalkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Makassar *jo.* putusan Pengadilan Negeri Sengkang, dengan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan bahwa gugatan para penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar *jo.* Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam hal menilai alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi (dahulu Terbanding) adalah keliru dan salah serta tidak mempertimbangkannya menurut penilaian hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Bahwa bukti P.I-1, Bukti P.II-1, dan Bukti P.III-1, yang merupakan keterangan jual-beli "di bawah tangan" di atas objek sengketa yang pada waktu itu MASIH DALAM STATUS GADAI sebagaimana diterangkan dalam Bukti T-I. Oleh Hakim Tinggi dan Hakim Pertama dalam putusannya ternyata menyatakan sah:

Bahwa pertimbangan putusan Hakim Tinggi dan Hakim Pertama tersebut adalah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum pembuktian maupun hukum materiil.



Dimana telah keliru menilai status hukum peralihan hak atas objek sengketa yang waktu itu masih dalam keadaan hukum sebagai OBJEK- GADAI. dari H. NYOMPA (Tergugat V) sebagai Pemberi Gadai dan SULAIMANA (almarhum) sebagai Pemegang Gadai. sehingga SULAIMANA (almarhum) waktu itu sama sekali tidak berhak sebagai Penjual menjual objek gadai kepada pihak ketiga, termasuk kepada H. MUH. YUNUS (almarhum) yang pada saat ditandatanganinya "Perjanjian Gadai" (bukti T-1) antara H. NYOMPA dengan SULAIMANA waktu itu turut pula bertanda tangan sebagai saksi;

Bahwa pertimbangan putusan Hakim Tinggi dan Hakim Pertama tersebut juga telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum materiil tentang tata cara dan syarat terjadinya peralihan hak atas tanah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan lain akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria...

",
Bahwa Bukti P.I-1, Bukti P.II-1, dan Bukti P.III-1 bukanlah dibuat oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 tersebut. tetapi hanya dibuat dan ditandatangani oleh saksi LATAMANG sebagai Kepala Kampung. Sebagaimana pula keterangan saksi LATAMANG sendiri dalam persidangan bahwa saksi LATAMANG tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). serta surat keterangan yang ditandatanganinya sendiri tersebut bukan saksi yang membuatnya dan tidak pernah dibacakan dihadapannya; -----

Bahwa terbitnya bukti P.I-1, Bukti P.II-1, dan Bukti P.III-1 adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku kala itu. Di samping itu terbitnya bukti P.I-1, Bukti P.II-1, dan Bukti P.III-1 didasari oleh itikad/maksud jahat dari H. MUH. YUNUS (almarhum) dengan "menjadi sutradara" dibalik munculnya bukti P.I-1. Bukti P.II-1, dan Bukti P.III-1 tersebut. Dimana pula justru H. MUH. YUNUS sendiri bertindak membeli objek gadai (objek sengketa) tersebut yang patut diketahuinya waktu itu bahwa objek tersebut masih merupakan hak milik dari H. AMBO TASSE dan H. NYOMPA. Seharusnya H. MUH. YUNUS yang masih merupakan kerabat keluarga dengan H. AMBO TASSE dan H. NYOMPA serta yang menjadi saksi dalam "Perjanjian gadai" tersebut, memiliki itikad baik dengan menjelaskan kepada pihak-pihak ketiga bahwa objek sengketa dalam hal ini adalah milik H. AMBO TASSE

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 3044 K/Pdt/2012



dan H. NYOMPA yang dijadikan sebagai objek gadai kepada penerima gadai, SULAIMANA (almarhum):

ALASAN KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan putusan Hakim Tinggi dan Hakim Pertama tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dan melanggar hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 UU Nomor 12 tahun 1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Tanggal 3 Februari 1960, Nomor: 34 K/Sip/1960, dimana dari kedua ketentuan hukum tersebut dapat dinilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi tersebut adalah bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa yang sah atas nama BADRU KASIRANG, H. MUH.YUNUS dan LAMAMMA yang mengikat objek sengketa;

Bahwa atas kesalahan pertimbangan hukum Hakim Tinggi dan Hakim Pertama atas bukti-bukti yang tersebut di atas, sehingga mohon kepada Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar hukum untuk menolak dan mengesampingkan alat bukti tersebut dan membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan negeri Sengkang;

ALASAN KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Hakim Tinggi dan Hakim Pertama sangat keliru dan salah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi keterangannya bersifat *testimony de audits*. Dimana keterangan yang diungkapkan dalam persidangan hanya merupakan pemberitahuan dari orang lain, yaitu dari Kepala Desa mengenai peristiwa jual-beli antara SULAIMANA (almarhum) dengan masing-masing HELLENG, SADE, dan LAMAMMA, maupun jual-beli yang terjadi selanjutnya dari dan antara BADRU KASIRANG dan MUH. YUNUS dengan HELLENG dan SADE. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan dan ditolak karena apa yang diterangkannya dalam persidangan bukan merupakan pengetahuannya secara langsung, melihat, mengalami, mendengar sendiri,. Keterangan saksi yang bersifat *testimony de audite* bukan merupakan alat bukti saksi menurut hukum acara:

Oleh karena itu mohon dengan hormat kepada majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan pertimbangan putusan Hakim Banding dan Hakim Pertama tersebut;

ALASAN KEBERATAN KELIMA

Bahwa amar putusan majelis hakim Tinggi Makassar yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena tidak disertai dengan dasar-dasar pertimbangan hukum yang jelas, dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang dikemukakan oleh *Judex Facti* dalam mengemukakan alasan-alasannya, kenapa gugatan tidak diterima, padahal alasan – alasan gugat yang telah dikemukakan oleh para penggugat sudah sangat jelas dan mendasar, bilamana para hakim ingin benar-benar menerapkan hukum secara benar dan adil ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa demikian pula majelis hakim Tingkat pertama pun sangat tidak maksimal dalam menilai bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya para Penggugat, karena masyarakat umum sudah sangat faham dan mengetahui, bahwa suatu tanah dalam status gadai tidak boleh dijual atau dialihkan dalam bentuk apapun, inilah letak masalah, yang tidak mendapat perhatian dari majelis hakim Tinggi maupun majelis hakim tingkat pertama;

Bahwa selanjutnya Memori Kasasi ini, kami Pemohon Kasasi menyerahkan kepada Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI. yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Adapun kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Banding maupun Hakim Pertama masing-masing dalam putusannya yang tidak sempat ditanggapi dalam Memori Kasasi ini, mohon pula dianggap merupakan bahagian dari Memori Kasasi ini dan dapat pula dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut , dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan kesatu s/d kelima:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tanah obyek sengketa telah ditetapkan dalam perkara yang melibatkan para Penggugat dan para Tergugat, perkara mana telah diputus melalui perkara No. 18/Pdt/2006/PN.Skg dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah benar perkara *a quo* bersifat *nebis in idem* dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan selain dan selebihnya adalah berisi pengulangan tentang dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 3044 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*¹/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: H. Ambo Tasse dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. H. AMBO TASSE, 2. LAMAJI, 3. AMBO ANGKA, 4. AMBO SAO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Phd.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Phd.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

1	Meterai	Rp 6.000,-	
2	Redaksi	Rp 5.000,-	Untuk salinan
3	Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u> +	MAHKAMAH AGUNG RI
	Jumlah	Rp500.000,-	an. Panitera Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 3044 K/Pdt/2012